



P U T U S A N

Nomor 917 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT;**
Tempat Lahir : Tembung;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/17 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pertahanan Gang Bakaran Batu
Kampung Lama, Kecamatan Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana "Telah bersepakat melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PT.MDN. tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta.Pid/2018/PN. Lbp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2018 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *Juncto*

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Keberatan Terdakwa bahwa dirinya penyalahguna narkoba dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan menyatakan Terdakwa bukan penyalahguna narkoba. Terdapat sejumlah alasan ditemukan di dalam memori kasasi maupun fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dengan pertimbangan:
- Fakta Hukum: Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 27 Januari 2018 bertempat di Jalan Umum Jalan Mesjid Kabupaten Deli Serdang. Pada waktu penggeledahan Polisi menemukan 2 bungkus plastik transparan berisi shabu berat netto 0,12 gram (netto kurang dari 1 gram). Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. ROKI saat menghentikan sepeda motornya dan sdr. ROKI melarikan diri (DPO). Shabu tersebut milik Terdakwa dan sdr. ROKI yang dibeli dari orang yang tidak dikenal di Gang Terusan Pasar XII Deli Serdang;
- Maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. ROKI membeli dan memiliki shabu adalah untuk digunakan. Sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan shabu tersebut, shabu yang ditemukan polisi adalah sisa shabu;
- Terdakwa bukan pertama kali memakai, selama ini Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu;
- Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba, hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu positif mengandung zat metamphetamine;
- Pertanyaan hukum: Apakah perbuatan *a quo* Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1), atau Pasal 114 ayat (1) ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



- Terdakwa tidak serta merta dapat dipersalahkan atas perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika, apalagi hanya menemukan sisa shabu yang sudah digunakan sebanyak 0,12 gram (netto kurang dari 1 gram). bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dkk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk digunakan. Hal ini didukung fakta persidangan sebelum Terdakwa ditangkap baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *Judex Facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan Pasal pengedar Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan shabu dan tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa *Judex Facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



maka wajib menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka Terdakwa terlebih dahulu membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diputusan perkara *a quo*, Penuntut Umum maupun *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan kesalahan (niat) atau *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan. Bahwa adapun kesalahan/*mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba apabila ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba akan tetapi niat/*mens reanya* untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta sidang niat/*mens rea* Terdakwa membeli, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri;
- Bahwa cara pandang *Judex Facti* dan Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara dipengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;
- Bahwa ketika ditangkap polisi Terdakwa beberapa hari lalu menggunakan narkoba secara melawan hukum. Shabu yang ditemukan polisi saat penangkapan/penggeledahan adalah sisa shabu;
- Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- Dipersidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba, melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu. Terdakwa menggunakan shabu sudah setahun lebih;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi jumlahnya sedikit

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,12 gram (netto kurang dari 1 gram). Ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikit bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu hanya sebanyak netto 0,12 gram (netto kurang dari 1 gram), tidak melebihi batas SEMA tersebut;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dsb. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine B1 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. lab. 1790/NNF/2018 tanggal 14 Februari 2018 barang bukti urine Terdakwa menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat *methamphetamine*.
- Berdasarkan hasil Lab. Tersebut tidak dapat dikesamping fakta bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba;
- Apakah Terdakwa dapat direhabilitasi *Judex Juris* berpendapat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis;

- Hal yang terpenting sebagai syarat rehabilitasi yaitu adanya surat keterangan atau rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang dikordinasi oleh BNN/BNP, atau Surat Keterangan dari Dokter Ahli atau Rumah Sakit Pemerintah/ditunjuk Pemerintah;
- Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PT.MDN. tanggal 29 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 832/Pid.Sus/2018/PT.MDN. tanggal 29 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1600/Pid.Sus/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BK-2691-ADR Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 Oktober 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 917 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)